



PUTUSAN

Nomor : 134-K/PM.III-19/AL/II/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hardi Hamsyah
Pangkat/NRP : Kls Ttu/3114612
Jabatan : Urmes 2 Satma
Kesatuan : Lanal Biak
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 24 Nopember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Aru IV No. 27 Rumdis Lanal Biak.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas.

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Biak Selaku Papera Nomor : Kep/1/I/2017, tanggal 19 Januari 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/50/I/2017 tanggal 24 Januari 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/134/PM.III-19/AL/II/2017 tanggal 3 Pebruari 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/134/PM.III-19/AL/II/2017 tanggal 7 Pebruari 2017 tentang Hari Sidang.
5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/50/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Oditur Militer di persidangan bahwa Terdakwa dan para Saksi tidak hadir.

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AL/II/2017

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi Dimasa Damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

b. Alat-alat bukti berupa :

1. Barang-barang : Nihil.

2. Surat-surat : 4 (empat) lembar Daftar Absensi Satma Lanal Biak bulan September 2016 sampai dengan Desember 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan didua puluh enam bulan September tahun dua ribu enam belas sampai dengan dibuatnya Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa oleh Penyidik Denpomal Lanal Biak tanggal sembilan bulan Desember tahun dua ribu enam belas atau Waktu lain, tidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di Kesatuan Lanal Biak, tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut,".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinast di Lanal Biak dengan pangkat Kls Ttu NRP 114610 menjabat sebagai Urmess 2 Satma Lanal Biak dan sampai dengan perkara ini diproses di Denpomal Lanal Biak belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Letda Laut (PM) Sugiarto (Saksi-I) mengetahui Terdakwa tidak

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AL/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dinas tanpa keterangan yang sah, kemudian Saksi-I bertanya kepada beberapa anggota yang lain tetapi tidak ada yang tahu keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi-I bertanya kepada Istri Terdakwa namun Istri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

3. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-I dan Serma Saa Bintoro Aditomo (Saksi-II) ditempat hiburan dan tempat karaoke di Biak yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, dirumah Terdakwa Jl. Aru IV No. 27 Komplek Lanal Biak dan dirumah Terdakwa di daewrah Inggiri Biuak namun Terdakwa tidak diketemukan lalu menelpon Terdakwa namun Handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi-i melaporkan tersebut kepada Komandan Pangkalan TNI AL Biak, Dandenpomal dan Pasiintel, membuat laporan resmi bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sampai dengan sekarang.
4. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan karena mempunyai permasalahan keluarga, dan Saks-I maupun Saksi-II tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Terdakw In Absensia dari Penyidik Denpomal Lanal Biak tanggal 9 Desember 2016 atau lama 74 (tujuh puluh empat) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang Kesatuan Lanal Biak tidak ada kegiatan siaga untuk suatu tugas operasi Militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-12/XI/2016 tanggal 4 Nopember 2016 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan sekarang belum kembali.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik Denpomal Lanal Biak tanggal 9 Desember 2016 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlakuyaitu:
1. Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/401/II/2017 tanggal 8 Pebruari 2017 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AL/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/507/II/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 tentang panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/934/IV/2017 tanggal 27 April 2017 tentang panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
4. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/2497/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang panggilan keempat menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
5. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/455/IV/2018 tanggal 16 April 2018 tentang panggilan kelima menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Lanal Biak Nomor : R/18/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Kls Ttu Hardi Hamsyah NRP 114612, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n Kls Ttu Hardi Hamsyah NRP 114612, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampaiwaktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap	: Sugiarto
Pangkat/NRP	: Letda Laut (PM) /21396/P
Jabatan	: Pjs. Dansatma
Kesatuan	: Lanal Biak
Tempat tanggal lahir	: Bondowoso, 20 Pebuari 1974
Jenis kelamin	: Laki-lak
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Aru II No. 20 Komplek TNI AL Biak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AL/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, Saksi bertanya kepada beberapa anggota yang lain tetapi tidak ada yang tahu keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada Istri Terdakwa namun Istri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

3. Bahwa setelah beberapa hari kemudian Saksi mencari keberadaan Terdakwa di tidak mendapat kabar tentang keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Pangkalan TNI AL Biak, Dandenspomal dan Pasiintel, kemudian Saksi membuat laporan resmi bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sampai dengan sekarang.
4. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan karena mempunyai permasalahan keluarga, dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-II :

Nama lengkap : Bintoro Aditomo
Pangkat/NRP : Serma Saa/91484
Jabatan : Bama
Kesatuan : Lanal Biak
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 11 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Aru III No. 24 Komplek TNI AL Biak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pertama kali mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin pada saat apel pagi di Lanal Biak dan informasi dari rekan-rekan anggota yang lain serta pada laporan absensi bahwa Terdakwa pada saat apel pagi tanpa keterangan yang sah.
3. Bahwa Saksi pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya Jl. Aru IV No. 27 Komplek Lanal Biak dan di rumah mertua Terdakwa di daerah inggiri Biak namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian Saksi berupaya menelpon Terdakwa namun Handphone Terdakwa namun tidak aktif.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AL/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinast di Lanal Biak dengan pangkat Kls Ttu NRP 114610 menjabat sebagai Urmess 2 Satma Lanal Biak dan sampai dengan perkara ini diproses di Denpomal Lanal Biak belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer.
2. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Dandenspomal Lanal Biak Nomor : 01/BPP/A-12/XII/2016 tanggal 26 Desember 2016, tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 26 September 2016 saat dibuatnya berita acara tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 9 Desember 2016 oleh Penyidik Denpomal Lanal Biak, Terdakwa belum kembali dan Kesatuan Lanal Biak telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan keberadaannya.
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Tersangka menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

4 (empat) lembar Daftar Absensi Satma Lanal Biak bulan September 2016 sampai dengan Desember 2016.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinast di Lanal Biak dengan pangkat Kls Ttu NRP 114610 menjabat sebagai Urmess 2 Satma Lanal Biak dan sampai dengan perkara ini diproses di Denpomal Lanal Biak belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer.

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AL/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Letda Laut (PM) Sugiarto (Saksi-I) mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah, kemudian Saksi-I bertanya kepada beberapa anggota yang lain tetapi tidak ada yang tahu keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi-I bertanya kepada Istri Terdakwa namun Istri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa benar Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-I dan Serma Saa Bintoro Aditomo (Saksi-II) ditempat hiburan dan tempat karaoke di Biak yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, dirumah Terdakwa Jl. Aru IV No. 27 Komplek Lanal Biak dan dirumah Terdakwa di daewrah Inggiri Biuak namun Terdakwa tidak diketemukan lalu menelpon Terdakwa namun Handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi-I melaporkan tersebut kepada Komandan Pangkalan TNI AL Biak, Dandenpomal dan Pasiintel, membuat laporan resmi bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sampai dengan sekarang.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan karena mempunyai permasalahan keluarga, dan Saks-I maupun Saksi-II tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Terdakw In Absensia dari Penyidik Denpomal Lanal Biak tanggal 9 Desember 2016 atau lama 74 (tujuh puluh empat) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang Kesatuan Lanal Biak tidak ada kegiatan siaga untuk suatu tugas operasi Militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke 1 : "Militer "

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AL/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke 2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin”.

Unsur ke 3 : “Dalam waktu damai”

Unsur ke 4 : “Lebih lama dari tigapuluh hari “.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke 1 : “ Militer “

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinas di Lanal Biak dengan pangkat Kls Ttu NRP 114610 menjabat sebagai Urmess 2 Satma Lanal Biak dan sampai dengan perkara ini diproses di Denpomal Lanal Biak belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer.
2. Bahwa benar dalam melaksanakan tugas-tugasnya Terdakwa selalu mengenakan pakaian seragam dan atribut-atribut TNI AL lengkap dengan pangkat Kls Ttu.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur ke -2 : “Yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin”.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AL/I I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Letda Laut (PM) Sugiarto (Saksi-I) mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah, kemudian Saksi-I bertanya kepada beberapa anggota yang lain tetapi tidak ada yang tahu keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi-I bertanya kepada Istri Terdakwa namun Istri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
2. Bahwa benar Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-I dan Serma Saa

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AL/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintoro Aditomo (Saksi-II) ditempat hiburan dan tempat karaoke di Biak yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, dirumah Terdakwa Jl. Aru IV No. 27 Komplek Lanal Biak dan dirumah Terdakwa di daewrah Inggiri Biuak namun Terdakwa tidak diketemukan lalu menelpon Terdakwa namun Handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi-I melaporkan tersebut kepada Komandan Pangkalan TNI AL Biak, Dandenpomal dan Pasiintel, membuat laporan resmi bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sampai dengan sekarang.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan karena mempunyai permasalahan keluarga, dan Saks-I maupun Saksi-II tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ke 3 : "Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang Kesatuan Lanal Biak tidak ada kegiatan siaga untuk suatu tugas operasi Militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke Tiga "Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur ke 4 : "Lebih lama dari tigapuluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AL/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Terdakw In Absensia dari Penyidik Denpomal Lanal Biak tanggal 9 Desember 2016 atau lama 74 (tujuh puluh empat) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar kurun waktu lama 74 (tujuh puluh empat) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “ lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan menurut Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur pema'af atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Kanminvetcad dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin di lingkungan prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta

tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan Lanal Biak.

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AL/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dan menjalankan tugas serta tanggungjawabnya dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari Kehidupan Militer dengan cara dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati atauran disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

4 (empat) lembar Daftar Absensi Satma Lanal Biak bulan September 2016 sampai dengan Desember 2016.

Merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Hardi Hamsyah, Kls Ttu/NRP 114612 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.

“Desersi dalam waktu damai”.

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AL/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pejara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AL.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

4 (empat) lembar Daftar Absensi Satma Lanal Biak bulan September 2016 sampai dengan Desember 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh James .F. Vandersloot, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 19109017000664 sebagai Hakim Ketua, serta Riza Fadilah, S.H. Letkol Laut (KH) 13149/P dan Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Kapten Chk NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

James .F. Vandersloot, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 19109017000664

Hakim Anggota I

Ttd

Riza Fadilah, S.H

Letkol Laut (KH) NRP 13149/P

Hakim Anggota II

Ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H.

Mayor Chk NRP 11020032230779

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Muda Pidana

Irwan Idris, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AL/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)